

KRITERIA	Nilai Kematangan Verifier				Verifier dengan bobot “Dominan” tetapi nilai kematangan “Buruk”		
	Buruk	Sedang	Baik	N/A			
Kriteria Prasyarat	2	15	4	1	Tidak ada		
Kriteria Produksi	2	18	3	-	Tidak ada		
Kriteria Ekologi	-	21	3	-	Tidak ada		
Kriteria Sosial	-	16	7	-	Tidak ada		
Verifier VLK yang “Memenuhi”				26	1	Tidak Memenuhi	-
Total Nilai Kinerja PHPL				74%	Kategori	SEDANG	

REKOMENDASI

Kami telah mengkaji laporan audit ini (mempertimbangkan hasil konsultasi publik dan ringkasan *peer review* sesuai keperluan), kami merekomendasikan untuk:



Diterbitkan / Tidak diterbitkan sertifikat, seluruh ketidaksesuaian teridentifikasi harus diperbaiki



Diterbitkan sertifikat tetapi *surveillance* dipercepat setelah ketidaksesuaian dilengkapi.



Sertifikat dapat dilanjutkan, seluruh ketidaksesuaian yang teridentifikasi harus diperbaiki.

Tanggal	03 April 2014
---------	---------------

Komite Pengambilan Keputusan

Ir. Isbat, MSi
Ir. Sugeng Hariyadi, MM
Ir. Enjang Gangga

NILAI KINERJA PER INDIKATOR

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	SEDANG	Realisasi tata batas luar IUPHHK-HA PT Kaltim Utama baru direalisasikan 23,17% namun bukti-bukti legal tata batas yang sesuai dengan tingkat realisasinya belum dapat ditunjukkan, yaitu buku TBT untuk realisasi tata batas persekutuan dengan IUPHHK-HA PT Kurnia Tama Sejahtera sepanjang 13,50 km; dan buku TBT realisasi batas dengan hutan lindung Wararomi.

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>PT Kaltim Utama telah menunjukkan upaya untuk menyelesaikan konflik penguasaan lahan hak ulayat dengan menyepakati pemberian kompensasi per satuan volume kayu yang diproduksi.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara, dan kajian dokumen yang tersedia, dipastikan di dalam areal kerja PT Kaltim Utama tidak terdapat perubahan fungsi kawasan dan tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.</p>
<p>1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan</p>	<p>BAIK</p>	<p>PT Kaltim Utama telah memiliki dokumen Visi dan Misi yang ditetapkan oleh Direktur Utama No. 02/SK/Dir-KH/III/2010, dan isinya telah sesuai dengan kerangka PHPL, dan terdapat bukti telah disosialisasikan di tingkat unit usaha (camp).</p> <p>Sebagian pelaksanaan PHPL ditemukan tidak sesuai dengan Visi dan Misi, antara lain adanya perburuan satwa dilindungi dan jumlah tenaga teknis yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
<p>1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>PT Kaltim Utama hanya memiliki 6 orang GANIS-PHPL PKB, hal ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pada Perdirjen BUK Nomor P.8/VI-set/2009. Berdasarkan luas areal yang dikelolanya, PT Kaltim Utama harus memiliki 42 orang GANIS dari 8 jenis GANIS-PHPL yang dipersyaratkan.</p> <p>Terdapat upaya untuk meningkatkan kompetensi personel melalui kegiatan <i>inhouse training</i>, tetapi realisasinya hanya mencapai 14,2% dari yang direncanakan. PT Kaltim Utama juga tidak dapat menunjukkan sebagian dokumen ketenagakerjaan, antara lain: bukti pembayaran Jamsostek dan bukti pelaporan rutin ketenagakerjaan kepada Depnaker.</p>
<p>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Terdapat Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan organisasi SPI (Satuan Pengawas Internal) beserta Uraian Tugas yang jelas sesuai kerangka PHPL yang berlaku namun tidak didukung oleh tenaga kerja yang kompeten.</p> <p>Di lokasi juga telah tersedia dokumen Laporan Hasil Pengawasan Internal periode tahun 2009/2010, 2011, 2012, dan 2013 namun belum cukup efektif meningkatkan kinerja seluruh bidang kegiatan, antara lain: tidak terdapat tindakan koreksi atas: (1) kekurangan GANIS-PHPL; (2) rendahnya realisasi produksi; (3) rendahnya realisasi tata batas luar areal kerja; dan (4) rendahnya peningkatan kompetensi personel</p>

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap	SEDANG	Terdapat bukti persetujuan awal dari stakeholder (pemerintah dan masyarakat) atas kegiatan RKTUPHHK-HA tahun 2009/2010 sampai 2013; dan persetujuan awal dari sebagian stakeholder atas proses tata batas, proses pelaksanaan CSR/CD, dan proses penetapan kawasan lindung.
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG	PT Kaltim Utama telah menunjukkan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2012-2021 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan Nomor SK.54/BUHA-2/2012 tanggal 10 Juli 2012, namun terdapat indikasi menggunakan data potensi tegakan yang tidak realistis. Penataan areal kerja untuk KPPS dan PUP belum seluruhnya direalisasikan, sedangkan lebar rintisan batas blok terbangun ditemukan + 1,00 meter, hal ini tidak sesuai dengan SOP PAK (Canhu-03/KH/SOP/2010) yang mempersyaratkan lebar + 2,00 meter.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	SEDANG	PT Kaltim Utama tidak dapat menunjukkan peta yang mendukung dokumen hasil IHMB tahun 2010 dan hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir. Riap pertumbuhan tegakan berdasarkan PUP (diameter 0,5-0,7 cm/tahun dan tinggi 1-1,5 m /thn) perlu dikaji kembali karena beberapa kondisi faktual sebagai berikut: (1) hasil uji petik pengukuran keliling pohon yang dipelihara tidak menunjukkan adanya penambahan keliling; (2) jumlah dan sebaran PUP tidak sesuai dengan peta RKUPHHK-HA 2012-2021 yang telah disahkan. PT Kaltim Utama juga telah menunjukkan upaya untuk menganalisis riap tegakan mengacu pada data hasil pengukuran PUP, namun hasilnya belum digunakan dalam penyusunan perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	SEDANG	Di lokasi telah tersedia SOP yang mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur (TPTI), namun isi dari sebagian SOP tidak memerinci beberapa persyaratan teknis yang ditetapkan pada Perdirjen BPK Nomor P.9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009, dan SOP-SOP tersebut tidak secara konsisten diimplementasikan. Berdasarkan data hasil IHMB dan dokumen Hasil Pengamatan Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal terdapat sediaan pohon inti, pohon yang ditinggalkan, dan permudaan dalam jumlah yang memadai, namun tidak menjamin dapat memberikan kelestarian panen pada rotasi berikutnya karena tidak tersedia data riap pertumbuhan aktual yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memprediksi potensi tegakan dalam jangka rotasi.

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Tersedia SOP pemanenan ramah lingkungan (PROD-02/KH/SOP/2010 Revisi 1) yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Kaltim Utama, namun isi prosedur tidak memberikan acuan yang jelas tentang kondisi fisik lapangan (karakteristik tapak) yang menjadi dasar pertimbangan ditetapkannya persyaratan-persyaratan teknis.</p> <p>SOP tentang RIL juga tidak implementasikan secara konsisten, antara lain: (1) tidak ditemukan peta sebaran pohon sebagai dasar pelaksanaan; (2) tidak ditemukan tanda jalur pada sebagian batas kawasan lindung sempadan sungai; (3) selama observasi lapangan ditemukan pembukaan di sempadan sungai Jeprey dan sungai Baropasi untuk TPK (estafet) dan camp operasional, penebangan pohon, dan (4) penggunaan badan air (sungai) sebagai jalan angkutan; (5) ditemukan tunggak pohon No. 550 di tepi anak sungai petak 38L RKTUPHHK-HA 2012 pada koordinat S: 03° 38' 59,5 dan E 134° 42' 18,9".</p> <p>Hasil analisis tingkat kerusakan tegakan pada petak 39K (2012), petak 29Y (2010) dan petak 21U (2010) menunjukkan tingkat kerusakan tegakan < 15%, namun metode analisis perlu ditinjau kembali karena tidak mengacu pada rona awal tegakan (kondisi tegakan sebelum penebangan).</p>
<p>2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya</p>	<p>BAIK</p>	<p>Tersedia dokumen dan peta BKUPHHK-HA 2009/2010, BKUPHHK-HA 2011, RKTUPHHK-HA 2012, RKTUPHHK-HA 2013 dan RKTUPHHK-HA 2014 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, dan disusun berdasarkan RKUPHHK-HA 2012-2021 yang telah disetujui Menteri Kehutanan. Namun demikian, penataan batas untuk sebagian kawasan lindung (KPPS dan PUP) tidak dapat diimplementasikan di lapangan karena alasan aksesibilitas.</p> <p>Walaupun tidak terdapat indikasi penebangan di luar blok yang telah ditetapkan/disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, dalam 5 tahun terakhir realisasi produksi hanya mencapai 29% dari target tebangan yang ditetapkan.</p>
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>BURUK</p>	<p>Terdapat Rp. 136.336.367.669,- alokasi dana yang direalisasikan untuk kegiatan perusahaan hutan oleh PT Kaltim Utama dalam 5 tahun terakhir, atau hanya mencapai 26% dari total biaya perusahaan hutan yang dibutuhkan (dianggarkan). Secara parsial tahunan, realisasi alokasi dana tersebut di atas untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan menunjukkan tidak proporsional, dan terdapat indikasi kuat dilaksanakan tidak sesuai dengan tata waktunya.</p>

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Dalam periode tahun 2009-2013, PT Kaltim Utama telah merealisasikan kegiatan fisik pembinaan hutan, perlindungan hutan, dan penanaman tanah kosong mencapai > 80%, namun realisasi penanaman pengayaan/rehabilitasi bekas tebangan hanya mencapai 71% dari rencana tahunannya.</p>
3. Ekologi		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	BAIK	<p>PT Kaltim Utama telah menetapkan dan merealisasikan tata batas 61,45% kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA 2012-2021 yang disahkan, dan menunjukkan bukti pengakuan kawasan lindung dari sebagian pihak (instansi kehutanan dan kepala adat). Berdasarkan peta citra landsat liputan tahun 2012 dan observasi lapangan dipastikan bahwa > 80% kondisi penutupan lahan di kawasan lindung masih berupa hutan primer dan sekunder yang kondisinya masih baik.</p>
<p>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</p>	SEDANG	<p>Terdapat 6 (enam) SOP yang terkait dengan perlindungan hutan sesuai dengan potensi jenis gangguan yang ada, antara lain: pengendalian perambahan hutan, pengendalian kebakaran hutan, serta perlindungan flora dan fauna. Namun demikian, prosedur tersebut belum diimplementasikan secara baik dan konsisten karena tidak didukung oleh ketersediaan jumlah dan jenis sarana yang memadai dan tenaga pelaksana yang kompeten. Terdapat pelaporan yang menunjukkan adanya pelaksanaan perlindungan flora dan fauna secara pre-emptif, preventif, dan reaktif, namun pada saat audit, ditemukan perburuan satwa langka (kasuari), dan keluhan masyarakat untuk menghentikan penggunaan senjata api untuk berburu. Tidak terdapat tindakan reaktif dari pemegang izin untuk hal tersebut.</p>
<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	SEDANG	<p>Di lokasi telah tersedia sedikitnya 7 (tujuh) SOP yang terkait dengan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. Namun demikian, prosedur tersebut belum diimplementasikan secara konsisten karena tidak didukung oleh kelengkapan yang memadai berupa sarana pemantauan dan tenaga pelaksana yang kompeten. Terdapat dokumen rencana dan realisasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air melalui kegiatan pemantauan erosi, pemantauan debit air sungai, dan tindakan konservasi berupa penanaman konservasi dan pembuatan terasering. Namun tidak ditemukan alasan yang jelas terkait dengan penetapan lokasi dan tindakan yang dilakukan tersebut. Rekaman hasil pemantauan dampak terhadap tanah dan air menyimpulkan terdapat indikasi terjadi dampak penting terhadap tanah dan air berupa erosi sebesar 15-60 ton/ha/tahun dan pendangkalan sungai di beberapa titik.</p>

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik.	SEDANG	Terdapat SOP Nomor Keling-03/KH/ SOP/2010 tentang Identifikasi fauna dilindungi; dan Keling-04/KH/SOP/2010 tentang Identifikasi flora dilindungi, namun belum sepenuhnya mengacu pada peraturan yang berlaku, dan tidak terdapat bukti pelaksanaan identifikasi flora dilindungi.
3.5. Pengelolaan flora untuk a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	Tersedia prosedur pengelolaan flora dilindungi tapi tidak secara spesifik berfokus pada spesies-spesies dilindungi yang telah teridentifikasi di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Kaltim Utama. Bukti-bukti pelaksanaan atas prosedur tersebut (Keling-06/KH/SOP/2010) berupa tallysheet tidak dapat ditunjukkan secara lengkap. Walaupun dalam skala yang relatif kecil, gangguan terhadap spesies flora dilindungi oleh operasional pemegang izin telah terjadi.
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	Terdapat prosedur pengelolaan fauna dilindungi (Keling-05/KH/SOP/2010) mencakup perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan pemantauan, namun tidak secara spesifik menjelaskan pengelolaan spesies-spesies dilindungi yang teridentifikasi, dan tidak diimplementasikan secara konsisten. Antara lain, tidak ditemukan papan informasi tentang keberadaan dan peta sebaran spesies dilindungi sebagaimana dipersyaratkan di dalam butir G.3 dari prosedur tersebut. Hasil identifikasi fauna tahun 2010 mengindikasikan adanya gangguan terhadap jumlah dan jenis fauna yang terdapat di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Kaltim Utama sedangkan upaya pengelolaan yang telah dilakukan hanya sebatas identifikasi.
4. Sosial		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	BAIK	PT Kaltim Utama telah memiliki dan menerapkan mekanisme penataan batas partisipatif untuk melakukan deliniasi kawasan operasional dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Proses deliniasi diawali dengan identifikasi pola penguasaan dan pemanfaatan SDA oleh masyarakat, dilanjutkan dengan penyusunan program ke dalam dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK-HA).

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Hasil identifikasi menunjukkan bahwa seluruh areal kerja IUPHHK-HA PT Kaltim Utama merupakan wilayah adat/hak ulayat dari Suku Yeresiam yang bermukim di Desa Muri, dan Suku Napiti yang bermukim di Desa Urubika sehingga konflik lahan potensial dapat terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, dan/atau antar suku/marga masyarakat.</p> <p>Penataan batas kawasan antar marga telah dilakukan dan dibuktikan dengan Berita Acara yang tandatangani bersama antara perusahaan dan wakil masing-masing marga, serta penandaan di lapangan.</p> <p>PT Kaltim Utama telah menunjukkan persetujuan atas luas dan batas areal kerja IUPHHK dari sebagian stakeholders (Pemerintahan tingkat pusat, provinsi dan lokal) dan masih terdapat potensi konflik penguasaan lahan yang terkait dengan hak ulayat masyarakat.</p>
<p>4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>BAIK</p>	<p>PT Kaltim Utama telah menunjukkan seluruh dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial berupa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka pendek, dan laporan pelaksanaannya secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.</p> <p>Kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat telah disosialisasikan dan dibuktikan dengan adanya Berita Acara sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Namun demikian, dokumen tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung, antara lain: Daftar Hadir, dan dokumentasi lainnya (foto).</p> <p>Terdapat juga sejumlah dokumen laporan pelaksanaan (serah terima) pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dalam rangka pengelolaan SDH, namun tidak didukung oleh bukti yang memiliki kekuatan hukum (tidak dibubuhi materai).</p>
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>BAIK</p>	<p>PT Kaltim Utama telah memiliki dan menunjukkan sejumlah dokumen yang memberikan informasi secara lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, mencakup mekanisme distribusi manfaat yang dituangkan dalam dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat; (2) Pelaksanaan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, dimana realisasi kumulatif dalam 5 (lima) tahun terakhir hanya mencapai 28% dari total rencana dalam periode tahun yang sama. (3) Pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak.

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	SEDANG	<p>PT Kaltim Utama telah memiliki mekanisme (SOP) resolusi konflik Nomor: Kesos-06/KH/SOP/2010 yang menekankan penyelesaian konflik melalui proses musyawarah, mencakup tahap identifikasi potensi konflik, pemetaan, proses penyelesaian melalui lembaga penyelesaian konflik, dan pemantauan.</p> <p>Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu dilengkapi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - peta hak ulayat yang menggambarkan wilayah-wilayah penguasaan adat berdasarkan marga tidak dilengkapi dengan legenda peta sesuai kaidah kartografi yang berlaku; - tidak tersedia dokumen atau kebijakan yang menjamin ketersediaan dana untuk pelaksanaan penyelesaian konflik; <p>format pemantauan konflik yang tersedia tidak dilengkapi sesuai prosedur karena Pemegang izin menganggap tidak ada konflik, hal ini bertentangan dengan definisi konflik yang ditetapkan pada SOP Kesos-06/KH/SOP/2010 bahwa salah satu bentuk konflik adalah adanya perbedaan kepentingan.</p>
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	SEDANG	<p>PT Kaltim Utama telah menunjukkan sebagian besar bukti hubungan industrial, antara lain: memiliki peraturan perusahaan, terdapat SPK bagi karyawan, membayar upah sesuai UMSP, terdapat jaminan sosial bagi karyawan, dan terdapat koperasi karyawan, termasuk menyediakan sarana pelatihan untuk meningkatkan kompetensi personel. Namun demikian, terdapat beberapa program hubungan industrial yang belum diimplementasikan secara maksimal, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realisasi pengembangan kompetensi bagi pekerjaanya hanya mencapai 66% dari yang direncanakan; - dokumentasi jenjang karir hanya tersedia bagi sebagian pekerja; - pengupahan belum konsisten tepat waktu.
B. Verifikasi Legalitas Kayu Hutan		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	MEMENUHI	Keabsahan izin usaha PT Kaltim Utama ditunjukkan dalam bentuk dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.652/MENHUT-II/2009 tanggal 15 oktober 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam PT. KALTIM HUTAMA atas areal hutan produksi seluas ± 161.670 hektar di Propinsi Papua Barat.

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Bukti pembayaran IIUPHHK berdasarkan SPP Nomor: S.1146/VI-GIKPHH/2009 tanggal 4 Nopember 2009 sebesar Rp 6.384.571.875,- ditunjukkan dalam bentuk 3 (tiga) kali transfer via bank Swadesi, masing-masing adalah:</p> <p>(1) tanggal 4 November 2009 sebesar Rp 1.600.000.000,-;</p> <p>(2) tanggal 4 November 2009 sebesar Rp 3,784.571.875,-</p> <p>(3) tanggal 26 Nopember 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,-.</p>
<p>2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</p>		
<p>2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Tersedia dokumen perencanaan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK-HA 2012-2021 berbasis IHMB yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan No. SK 54/BUHA-2/2012 tanggal 10 Juli 2012; - Dokumen RKTUPHHK-HA 2013 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor: Kep-522.1/14/DISHUT.PB/ SK.RKT-13/03/2013; - Seluruh dokumen perencanaan tersebut di atas dilampiri peta rencana penataan areal yang secara jelas memerinci alokasi kawasan produksi, kawasan lindung, dan areal penggunaan khusus (KPPN, KPPS, PUP). Tanda-tanda batas blok dan kompartemen dapat ditemukan di lapangan pada posisi yang sesuai dengan peta.
<p>2.2. Adanya rencana kerja yang sah</p>		
<p>2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	<p>MEMENUHI</p>	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2012 s/d 2021 beserta lampirannya, disetujui oleh Direktur Bina Usaha Hutan Alam atas nama Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor SK 54/BUHA-2/2012 tanggal 10 Juli 2012. Dokumen yang dilampirkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peta kawasan hutan, peta iklim, peta kelas lereng, peta hidrologi, peta tanah, peta geologi, peta penutupan lahan, peta sediaan tegakan diameter 40 cm, peta sebaran tegakan diameter 50 cm dan peta penataan areal kerja; - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.652/MENHUT-II/2009 tanggal 15 oktober 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam PT. KALTIM HUTAMA atas areal hutan produksi seluas ± 161.670 hektar di Propinsi Papua Barat; - Urutan/ranking sediaan tegakan perpetak berdasarkan sediaan rata-rata untuk jenis yang dimanfaatkan (diameter 40 cm); - Urutan/ranking sediaan tegakan perpetak berdasarkan sediaan rata-rata untuk jenis yang dimanfaatkan (diameter 50 cm).

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p>2.2.2. Seluruh peralatan yg dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan</p>	MEMENUHI	<p>Berdasar lampiran 3 dari dokumen RKTUPHHK-HA 2014 yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Nomor Kep-522.1/05 / DISHUT-PB/SK.RKT-14/1/2014, terdapat 102 unit alat berat dan alat transportasi ringan dari berbagai jenis dan type yang digunakan oleh PT Kaltim Utama. Daftar dokumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RKTUPHHK-HA yang disahkan. Hasil uji petik nomor chasis dan nomor mesin pada sejumlah jenis alat, diperoleh kesesuaian informasi dengan daftar peralatan.</p>
<p>3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</p>		
<p>3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/ dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan</p>	MEMENUHI	<p>Dalam periode Maret 2013 – Februari 2014, PT Kaltim Utama membukukan produksi kayu bulat, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebanyak 2.949,90 m³ dari Blok I yang didukung oleh 3 (tiga) dokumen LHP (yaitu Nomor: 07, 08, dan 12 tahun 2013); - sebanyak 6.514,65 m³ dari Blok II yang didukung oleh 5 (lima) dokumen LHP (yaitu Nomor 12, 14, 20, 22, dan 24 tahun 2013); - sebanyak 1.570,02 m³ dari kegiatan PWH yang didukung oleh 2 (dua) dokumen LHP Prodsus (yaitu Nomor 01 dan 02 bulan April 2013); dan - sebanyak 1.312,76 m³ pemanfaatan limbah yang didukung oleh LHP-KBK No. 24 bulan Desember 2013. <p>Seluruh dokumen LHP tersebut di atas disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP atas nama Ronny Nasendi No. Reg. 009/32 /3207 /P2LHP-KH.B.II/RNI/KB;</p>
<p>3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan</p>	MEMENUHI	<p>Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA, PT Kaltim Utama memiliki 2 (dua) lokasi TPK hutan yang terletak di Km 35 (Dusun Sikka) dan Km 47 (Dusun Uri), dan 2 (dua) lokasi logyard (TPK antara) yang terletak di Dusun Woubu-Desa Urubika dan Dusun Jajab-Desa Yaur.</p> <p>Dalam periode Maret 2013 – Februari 2014, PT Kaltim Utama menerbitkan 3 (tiga) dokumen SKSKB untuk menggantikan sejumlah FAKB yang menyertai 32.302,32 m³ kayu bulat dari TPK hutan ke TPK antara, yaitu: No. Seri DG 1653065 tanggal 11 Juni 2013 (16.739,06 m³), No. Seri DG 1653069 tanggal 13 Juni 2013 (2.146,06 m³), dan No. Seri DG 1653083 tanggal 04 Desember 2013 (13.417,20 m³).</p> <p>Sedangkan untuk pengangkutan 27.892,45 m³ kayu bulat dari TPK antara ke IUIPHHK diterbitkan 8 (delapan) dokumen FAKB.</p> <p>Jumlah kayu bulat yang diangkut berdasarkan dokumen SKSKB dan FAKB tersebut di atas (termasuk DKB-nya) telah dipastikan kesesuaiannya dengan dokumen LMKB yang terdapat di masing-masing TPK.</p>

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan	MEMENUHI	<p>PT Kaltim Utama telah menerapkan sistem ketelusuran kayu bulat mulai dari hutan hingga ke TPK antara (logyard) dalam bentuk pemasangan label merah dan/atau kuning pada bontos kayu yang menginformasikan nomor batang, nomor petak, blok RKT, kode produksi, dan inisial pemilik ulayat. Label yang memiliki informasi sama juga dipasang pada tunggak pohon di hutan.</p> <p>Hasil uji petik penelusuran kayu dari logyard ke tunggak di hutan (blok tebangan) dilakukan pada nomor pohon 550, 2367 dan 5309 dari blok RKT 2014. Seluruh tunggak dapat ditemukan.</p>
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	MEMENUHI	<p>Lihat penjelasan pada 3.1.2 di atas.</p> <p>Dalam periode Maret 2013 – Februari 2014 tercatat 27.892,45 m³ pengangkutan kayu bulat dari TPK antara ke IUIPHHK yang didukung oleh 8 (delapan) dokumen FAKB yang dilampiri DKB. Pengangkutan kayu bulat juga direkam ke dalam dokumen LMKB.</p>
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	MEMENUHI	<p>Terdapat 9 (sembilan) dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kaimana beserta bukti pelunasannya atas 9.895,93 m³ kayu bulat yang diproduksi dalam periode Maret 2013 - Februari 2014 dengan nilai tagihan sebesar Rp. 1.317.638.120,00 untuk PSDH dan US \$. 114.206,73 untuk DR.</p> <p>Pelunasan SPP dilakukan melalui Bank Mandiri ditujukan kepada Bendahara Penerima setoran murni PSDH dan DR dengan nomor rekening 1020004819717.</p> <p>Tarif yang dibayarkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yaitu kayu meranti (Merbau) sebesar Rp.150.000,00 dan DR sebesar \$13, kayu limbah sebesar Rp. 24.500 (PSDH) & \$ 2,00 (DR).</p>
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	MEMENUHI	<p>Tersedia dokumen PKAPT (Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar) Nomor 470/UPP/PKAPT/Perpanjangan-2/07/2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebagai pengakuan dengan nomor 26.01.1.00713 dan masa berlaku sampai dengan 2 juli 2018.</p>

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	MEMENUHI	PT Kaltim Utama telah menunjukkan copy dokumen <i>Crew List</i> yang menyertai perjalanan kapal pengangkut kayu dari Logpond ke IUIPHHK tujuan selama periode Maret 2013 – Februari 2014. Berdasarkan dokumen tersebut teridentifikasi bahwa seluruh kapal yang digunakan adalah berbendera Indonesia. Kapal yang digunakan terdiri dari : (1) Tug Boat Puma 5/TK Puma 7, (2) Virgo Power, (3) TB. Virgo Sejati 26/TK.Virgo, dan (4) TK. Sinar Mutiara1/Sinar Mutiara 2.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/ DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	Terdapat dokumen ANDAL yang terdiri dari Laporan Utama dan Ringkasan Eksekutif, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) mencakup areal seluas 155.000 Ha, dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor 59/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 18-4-1996. Dokumen AMDAL disusun mengacu pada SK Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam/Ketua Komisi Pusat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Departemen Kehutanan No. 219/Kpts/DJ-VI/1994, dan Kerangka Acuan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan melalui surat No. 1152/DJ-VI/PA/93 tanggal 24 April 1993.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	MEMENUHI	Tersedia dokumen RKL dan RPL tahun 1996 PT Kaltim Utama yang disusun berpedoman pada surat Keputusan Dirjen PHPA No. 113/kpts/DJ-VI/1993 tentang pedoman teknis penyusunan RKL dan RPL Hak Pengusahaan Hutan. Dokumen tersebut telah disetujui Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor 59/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 18-4-1996, dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari dokumen AMDAL. Bukti-bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dapat ditemukan di lapangan dalam bentuk sejumlah kegiatan, antara lain: penanaman areal nono-produktif, penanaman KTA sistem vegetatif, pengamatan erosi, pengamatan debit air sungai, pengelolaan sempadan sungai, dan program kelola sosial. Seluruh kegiatan tersebut telah didokumentasikan dalam bentuk laporan rutin bulanan, triwulan, dan tahunan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	Tersedia sejumlah dokumen pelaksanaan prosedur K3 yang mencakup: Identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko; Organisasi P2K3 (Panitia Pembina K3); Daftar peralatan K3; dan Rekaman Kecelakaan Kerja.

KRITERIA/ INDIKATOR	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Peralatan K3 yang telah tersedia antara lain APD untuk pekerja (mencakup sepatu boot, sarung tangan, helm, <i>safety shoes</i>, kacamata las, masker, dan sarung tangan karet). Terdapat juga peralatan pencegahan dan pengendalian kebakaran berupa <i>waterpump</i> dan apar (alat pemadam api ringan).</p> <p>Berdasarkan Rekaman Kecelakaan Kerja periode Maret 2013 – Februari 2014, dilaporkan terjadi satu kasus kecelakaan kerja yang menimpa seorang operator <i>chainsaw</i> pada tanggal 12 Februari 2014. Berita Acara yang memerinci kronologis kecelakaan telah dibuat, pihak korban selanjutnya diberikan tindakan darurat, rujukan pengobatan ke Rumah Sakit di Nabire, dan pengurusan jaminan sosial.</p>
5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	Kebebasan berserikat atau membentuk serikat pekerja bagi seluruh pekerja PT Kaltim Utama dijamin di dalam Peraturan Perusahaan Bab XIII (Hubungan Industrial) pasal 57 tentang serikat pekerja/perwakilan karyawan, menyatakan “Setiap karyawan berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja”.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	<p>Terdapat Peraturan Perusahaan yang disahkan Direktur Utama PT Kaltim Utama pada November 2013, antara lain memerinci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak; • Penetapan syarat kerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan; • Penetapan syarat kerja sesuai dengan peraturan atau perundangan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia; • Kompensasi dan manfaat; dan • Penyampaian keluhan dan penyelesaian perbedaan pendapat antara perusahaan dan karyawan.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	Dokumen Laporan Tenaga Kerja PT Kaltim Utama periode Maret 2014 mencatat jumlah tenaga kerja sebanyak 251 orang. Berdasarkan dokumen tersebut, tidak ditemukan tenaga kerja anak di bawah umur, dimana tenaga kerja tertua yaitu Bapak Yos Rumandor dengan tahun lahir Manado 02 Maret 1950 (64 tahun) pada bagian Bina Lingkungan sedangkan yang termuda yaitu sdr Vadli Mustadin lahir 02 September 1996 (18 tahun) sebagai operator traktor.